



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Koma, Perkantoran Telp. (0450) 22024, 22027 Parigi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/0123/DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD INPRES SRITABAANG Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor 4224-2/24.52.2/1/STB2014 Tanggal 2 September 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa benar SD INPRES SRITABAANG belum memiliki SK izin Operasional sekolah sejak didirikan pada tanggal 1 Juli 1984 dan di selenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberikan Izin Operasional dan penyelenggaraan sekolah dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0686/U/1992
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/1991, Tanggal 2 Juli 1991, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama SD : SD INPRES SRITABAANG
Alamat : Jln, Tanjung Dako No.1 Desa Sritabaang
Kecamatan : Bolano
Tahun Berdiri : 1 Juli 1984

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut dalam PP No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemberian Izin Sebagaimana tersebut pada diktatum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 24 September 2014
Kabupaten Parigi moutong


KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
PARIGI MOUTONG
H. ARDI, S.Pd., MM
Pembina Tkt.I
NIP. 19601231 198103 1 120